

Title : Analisis Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia
Dan Penyelesain Permasalahan Lingkungan Hidup Yang
Mengakibatkan Perubahan Lingkungan

Author(s) : Anelista Viona Rossa, Ikomatussuniah,S.H.,M.H.,PhD

Institution : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment , law, education

**ANALISIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI
INDONESIA DAN PENYELESAIN PERMASALAHAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN LINGKUNGAN**

Oleh: ¹Anelista Viona Rossa, ²Ikomatussuniah,S.H.,M.H.,PhD

Fakultas Ilmu Hukum, Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai *hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam* yang isinya terdapat peraturan tatanan lingkungan hidup yang mencakup semua makhluk hidup di dalamnya yaitu manusia,tumbuhan,hewan,dan lain-lain. Adapun arti lainnya mengenai hukum lingkungan yaitu hukum yang mengatur tentang adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sekitarnya termasuk terhadap makhluk hidup didalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis,terpadu, dan terstruktur yang dilakukan untuk melestarikan fungsi serta menjaga lingkungan hidup dan juga mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, dimana Undang-Undang tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian ,pemeliharaan,pengawasan,dan juga penegakan hukum.

Menurut saya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia belum mampu mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi,misalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Khususnya pencemaran di area sungai yang mana permasalahan ini sebagian besar diakibatkan oleh limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Maraknya kerusakan lingkunganpun sering kita jumpai dikawasan perhutanan yang mana masih banyak di temukan tambang-tambang illegal yang keberadaannya sudah jelas sangat merugikan kondisi lingkungan sekitar. Baik kerusakan maupun pencemaran tersebut nyatanya tidak

berbanding lurus dengan penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah, lahirnya UU No.32/2009 (UU PPLH) tampaknya juga belum mampu mengatasi berbagai macam problematik penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kritik bagi pemerintah sebagai subjek utama yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak tersebut. Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan yang terjadi, berbagai macam penyuluhan dan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap UU No.32/2009 (UU PPPLH) perlu dilakukan agar tidak adanya penambahan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Namun demikian masih terdapat dampak positif dengan adanya Undang-Undang tersebut, Upaya Penegakan Hukum Lingkungan saat inipun sudah cukup berhasil menimalisirkan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk melindungi lingkungan hidup seperti UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU NO.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Manfaat dibentuknya regulasi ini salah satunya yaitu bisa menjerat para pelaku perusak lingkungan hidup baik secara individu maupun korporasi. Maka dari itu regulasi yang dibuat pemerintah sudah terbukti cukup efektif untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup khususnya di wilayah Indonesia itu sendiri.

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup?

Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yaitu: *Faktor Alam dan Faktor Manusia*. Kedua faktor ini menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang sampai saat ini masih terjadi. Kita tidak bisa menyangkal bahwa penyebab utama masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang yaitu karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya yang terjadi begitu pesat, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan

manusia itu sendiri. Sedangkan faktor alam yang dapat merusak lingkungan hidup yaitu misalnya: gempa bumi, banjir, gunung meletus, angin puting beliung dan lain-lain. Hal ini yang menjadikan faktor manusia menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan hidup.

Seperti yang kita ketahui bahwa faktor-faktor tersebut dapat membawa perubahan lingkungan yang cukup signifikan, perubahan lingkungan ini merupakan suatu proses terganggunya lingkungan, contohnya yaitu: *pencemaran air* di sungai, danau, sumur, dan lain-lain. Misalnya sungai Ciliwung yang saat ini kita ketahui perairannya sudah tercampur berbagai macam limbah atau zat kimia yang berbahaya. *Pencemaran udara* yang diakibatkan oleh debu, abu vulkanik, asap, dan gas. Misalnya udara di daerah Cilegon khususnya rumah-rumah penduduk yang berdekatan dengan pabrik-pabrik kimia. *Pencemaran tanah* hal ini terjadi akibat limbah organik, anorganik, dan limbah B3. *Pencemaran suara*, terjadi ketika masuknya suara terlalu banyak sehingga mengganggu lingkungan. Pencemaran tersebut berasal dari suara mesin, alat, atau ledakan.

Adapun upaya untuk menanggulangi perubahan lingkungan yaitu dengan pengelolaan limbah dan melakukan 3R yaitu: (Reduce, Reuse, Recycle) *Reduce*: meminimalisirkan kembali sebelum dibuang. *Reuse*: menggunakan kembali sebelum dibuang. *Recycle*: mendaur ulang barang habis pakai menjadi berguna kembali. Adapun upaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab II Pasal 3, bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang seri dan seimbang untuk membantu pembangunan yang meningkatkan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”. Umumnya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa upaya lainnya yaitu: melakukan pengawasan dan pemilihan atas penggunaan beberapa jenis bahan kimia (pestisida, insektisida, dan lain-lain) yang mungkin menjadi penyebab pencemaran lingkungan, melakukan reboisasi atau penghijauan pada hutan-hutan gundul, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan yang dikunjungi penduduk agar penduduk tidak mengidap penyakit saluran pernafasan

yang kerap menyerang kesehatan penduduk sekitar. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan di lingkungan. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Pasal 20 menyebutkan, "Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah lingkungan hidup pada intinya adalah mendorong bagaimana cara menemukan inovatif yang harus dipikirkan dan dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera.